



RAIZA SEPTIANTO/RADAR BEKASI

JALAN TERBELAH

Sejumlah kendaraan bermotor melintas disamping jalan yang terbelah di Jalan Ir Juanda, Bekasi Timur. Jika tidak segera dilakukan perbaikan, maka dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Dilema Penghapusan Premium dan Peralite

RENCANA PT Pertamina menghapus premium dan pertalite bak petir di siang bolong. Belum selesai dengan wabah virus covid-19 yang telah meluluhlantakan perekonomian di dunia termasuk Indonesia, ditambah lagi dengan wacana penghapusan premium dan pertalite ini yang menuai pertanyaan dari banyak pihak.

Akan tetapi, dampak dari wabah covid-19 sangat baik bagi lingkungan hidup termasuk kualitas udara hampir di semua negara khususnya bagi negara yang masih menggunakan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan dengan kadar Research Octance Number (RON) dibawah 91. Bagi negara maju yang telah menerapkan RON diatas 91 dampaknya tidak terlalu signifikan karena sudah ramah terhadap lingkungan.

Rencana Penghapusan BBM yang memiliki kadar Research Octance Number (RON) dibawah 91 oleh PT Pertamina disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif didepan Komisi VII DPR RI sesuai dengan kesepakatan pemerintah untuk mengurangi emisi gas karbon yang berdampak pada kesehatan masyarakat dengan memaksimalkan produksi energi yang ramah lingkungan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 mengenai batasan RON. Pemerintah pun telah melakukan kesepakatan

dunia tentang lingkungan, dimana semua negara harus berupaya menjaga ambang batas emisi karbon dan polusi udara dengan standar BBM minimal RON 91 dan CN minimal 51.

Mengacu pada peraturan dan perjanjian tersebut, pemerintah bersama PT Pertamina berencana untuk menghapus premium dan pertalite. Menteri BUMN Erick Thohir juga mendorong penghapusan bahan bakar tak ramah lingkungan dan melihat produk BBM Pertamina terlalu banyak sehingga tidak efisien, baik dari sisi produksi maupun distribusi.

Senada dengan Pemerintah dan PT Pertamina, beberapa pengamat juga mendorong agar segera dibatasi penggunaan BBM dengan Octan yang rendah salah satunya yaitu Direktur Executive Energy Watch Mamit setiawan menilai BBM dengan RON rendah memiliki dampak negatif, yaitu dapat merusak lingkungan, menambah polusi, memiliki pengaruh buruk bagi mesin kendaraan, dan juga teknologi otomotif saat ini sudah tidak mumpuni memakai BBM dengan RON rendah.

Kualitas RON rendah bisa mengakibatkan tingginya biaya BBM dan peningkatan biaya hidup. Laporan Riset Greenpeace Asia Tenggara dan Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) menunjukkan 4,5 juta orang meninggal dan kerugian ekonomi US\$2,9 triliun karena polusi udara dengan 47% polusi udara disumbang oleh

Oleh:
Dr. CHRISTIAN WIRADENDI
WOLOR, S.E. MM.*

kendaraan bermotor.

Bila diperinci lebih lanjut, sepeda motor merupakan penyumbang emisi gas buang terbanyak sebesar 45% dibandingkan dengan kendaraan bermotor lainnya. Oleh karena itu, untuk membuat negara ini menuju negara yang maju dan lebih berkualitas.

Hal ini harus dilakukan serius oleh pemerintah dan konsisten. Bila pemerintah masih memberikan opsi penjualan premium dan pertalite, maka masyarakat akan tetap membeli produk dengan harga yang murah dan kualitas yang buruk.

Selanjutnya, bila penghapusan premium dan pertalite tetap dilakukan oleh pemerintah, perlu ada langkah-langkah skema subsidi terbaru dalam membantu masyarakat khususnya kalangan menengah kebawah. Pemerintah harus mewaspadai gelombang ekonomi yang makin terpuruk jika hal ini dilakukan secara tergesa-gesa.

Seperti diketahui, IMF telah memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi -0,3% pada 2020 yang disampaikan dalam World Economic Outlook (WEO).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga memperkirakan ekonomi nasional akan negatif 3,8% pada kuartal II tahun ini. Hal ini ditandai dengan meningkatnya gelombang PHK dan banyaknya pelaku

usaha menutup usahanya akibat pandemik covid-19.

Jika ditambah dengan kebijakan penghapusan Premium dan Peralite, alih alih untuk masalah kesehatan dan penghapusan subsidi. Hal ini akan berdampak makin parahnya ekonomi masyarakat bila tidak ditunjang kebijakan lain untuk membantu ekonomi masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah.

Kenaikan harga bahan pokok sudah pasti tidak terhindari bila kebijakan strategi penghapusan premium dan pertalite diimplementasikan. Inflasi yang tinggi dan tingkat kriminalitas yang tinggi perlu diwaspadai ditengah krisis global saat ini. Jangan sampai kekacauan terjadi di masyarakat.

Perlu diingat rencana penghapusan premium dan pertalite ditengah kondisi krisis seperti ini bukan merupakan momen yang pas. Terlebih baru-baru ini kita menghadapi kenaikan biaya BPJS dan carut marutnya kenaikan tarif listrik PLN. Pemerintah bersama PT Pertamina membutuhkan *timing* yang tepat dalam pengimplementasian kebijakannya ini.

Alih-alih meminta masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Biaya transportasi pasti akan meningkat dengan penerapan pemakaian BBM dengan RON berkualitas baik. Hal ini ditambah dengan transportasi umum di Indonesia pun sebagian besar tidak ramah lingkungan, fasilitas yang kurang nyaman dan rawannya kejahatan membuat pengguna trans-

portasi umum akan membuat masyarakat lebih memilih naik angkutan pribadi.

Pemerintah bisa melihat di negara tetangga seperti di singapura dan hongkong dimana transportasi dijaga dengan baik, kenyamanan yang sangat baik, sampai harga yang murah. Hal ini tentu saja membuat masyarakat lebih memilih untuk naik angkutan umum.

Pemerintah dan para pemangku kebijakan perlu untuk berpikir secara *comprehensive* dan visioner untuk mengkomodir setiap aspek kehidupan masyarakat. Secara teori, dengan kebijakan penghapusan premium dan pertalite akan meringankan beban pemerintah karena tidak lagi memberikan subsidi dan berupaya untuk menerapkan gaya hidup yang berkualitas bagi lingkungan.

Subsidi yang seharusnya bagi BBM bisa dialihkan bagi kepentingan transportasi, fasilitas umum, kesehatan, dll. Pemerintah juga harus melakukan hitung-hitungan bila menerapkan kebijakan ini, *timing* yang tepat, edukasi kepada masyarakat, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dll.

Perlu ditinjau kembali mengenai penerapan ini tidak dalam waktu yang dekat. Jangan memaksakan aturan, dimana masyarakat belum siap dan akan makin sulit. Hal ini malah akan menjauhkan semangat prinsip Sila Kelima, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Salam. (*)

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

JATIDIRI

Demonstrasi dan Vandelisme

"Aku belum benar-benar bebas jika aku mengambil kebebasan orang lain, sebagaimana aku juga belum bebas jika kebebasanku diambil dariku" (Nelson Mandela)

Kebebasan berekspresi menjadi elemen penting dalam mengukur berhasil atau tidaknya proses demokrasi. Demonstrasi menjadi pilihan yang cukup populer dalam menyampaikan pendapat. Namun dalam praktik, penerapan salah satu hak asasi ini bukan tanpa efek samping.

Pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk berbicara. Konsep ini kemudian berkembang menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Dari sekadar hak pengertiannya meluas menjadi kebebasan. Dari hanya bicara, konteksnya bertambah seperti berpendapat, mengkritik, dan berekspresi. Tak ayal antara hak bicara dan

kebebasan berekspresi sering kali diartikan sama.

Kebebasan berekspresi menjadi hak universal bagi setiap manusia yang dapat dinikmati dan digunakan sesuai dengan keperluannya, tanpa ada intervensi baik dalam mencari, menerima, menciptakan, dan membagikannya.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan merasa perlu mencantumkan hak asasi ini sebagai sebuah instrumen internasional, sebagaimana yang telah termaktub dalam Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948.

Entah bagaimana, maju atau tidaknya suatu negara mulai ditentukan oleh seberapa besar penghormatan masyarakatnya dalam menyediakan wadah berekspresi dan berbicara. Jika melihat ke belakang zaman

Oleh:
ZULIYAN M. RIZKY*

Polis Athena di Yunani bahkan telah mengkonsepkan kebebasan berekspresi ini walau dalam takaran terbatas.

Maka dapat disimpulkan bahwa kebebasan berbicara dan berekspresi adalah kondisi kemanusiaan yang universal serta keniscayaan yang akan selalu dipraktikkan sepanjang sejarah peradaban manusia. Setidaknya ada empat hal yang mengindikasikan mengapa kebebasan berekspresi dan berbicara ini penting untuk diupayakan: menjamin hak setiap manusia, pencarian kebenaran dan kemajuan ilmu pengetahuan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, hingga cara manusia beradaptasi terhadap perubahan.

Ada banyak sarana dalam menyalurkan kebebasan ber-

ekspresi dan berbicara, baik dengan dialog atau mediasi dengan pembuat kebijakan, menuliskan opini dan pandangan, melakukan kampanye lewat media sosial, dan lain sebagainya. Diantara beragamnya opsi yang ditawarkan, demonstrasi dengan melibatkan mobilisasi massa yang besar kerap kali menjadi pilihan.

Dan ini sah menyesuaikan dengan regulasi dan instrumen yang berlaku baik di Indonesia maupun belahan dunia lainnya. Munculnya demonstrasi menjadi bentuk respons terhadap segala hal yang terjadi di sekitar dengan memberikan aspirasi dan pandangan secara bersamaan.

Sebagai contoh demonstrasi menentang rasisme dan diskriminasi diwakili oleh aksi #BlackLivesMatter yang terjadi di seluruh dunia, jika di Indonesia ada demonstrasi menen-

g tang rasisme Papua yang terjadi akhir tahun silam. Di isu lingkungan ada Greta Thunberg yang menginisiasi gerakan *Climate Strike*, sedangkan di Indonesia ada *Greenpeace* Indonesia yang cukup loyal menyuarakan isu penggunaan energi dan asap keruh.

Terkait dengan isu sensitivitas agama ada demonstrasi di India yang menolak Undang-Undang Kewarganegaraan, sedangkan di Indonesia terjadi gerakan 212 dengan topik besar penistaan Al-Quran. Di isu politik, Hongkong cukup memanas dengan penolakan Rancangan Undang-Undang Ekstradisi, di Indonesia terakhir kali ada demonstrasi besar penolakan RUU KUHP dan Revisi UU KPK. (*)

Mahasiswa Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia

ANDA MENULIS KAMI PUBLIKASIKAN

Layankan unek-unek dan keluhan Anda terkait berbagai persoalan, layanan publik, lingkungan, kinerja aparat baik pemerintahan maupun kepolisian, serta pelayanan umum lainnya. Kirim langsung ke:

radar bekasi @radarbekasi
ariesant.radar@gmail.com web: radarbekasi.id email: redaksi@radarbekasi.id bismaradardarbekasi@gmail.com
085710036461 081319221797

MOBIL AMBULANS DAN MOBIL JENAZAH

Hubungi RUMAH ZAKAT BEKASI
(021) 88397001 | 0817 214843 | 0817 0998267

NOMOR TELEPON PENTING

POLRESTA BEKASI DAN POLSEK JAJARAN

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Polresta Bekasi | (021) 89113533 |
| Polsek Tambun | (021) 8802738/97660935 |
| Polsek Cikarang Barat | (021) 88323550 |
| Polsek Cikarang | (021) 89106141/8901217 |
| Polsek Cikarang Timur | (021) 89141940 |
| Polsek Kedung Waringin | (021) 89140153/89142579 |
| Polsek Pebayuran | (021) 89150110 |
| Polsek Cikarang Selatan | (021) 89901756/89901544 |
| Polsek Cikarang Pusat | (021) 89970020 |
| Polsek Serang Baru | (021) 89952376 / 89954516 |
| Polsek Cibarusah | (021) 89952516 |
| Polsek Setu | (021) 8250532 |
| Polsek Sukatani | (021) 89160765 |
| Polsek Tambelang | (021) 89170755 / 89171110 |
| Polsek Babelan | (021) 8920012 |
| Polsek Tarumajaya | (021) 88990277 |
| Polsek Cabang Bungin | (021) 89180203 / 94600096 |
| Polsek Muara Gembong | (021) 89190074 |

SENTRA KOMUNIKASI

| | |
|--------------------------|----------------|
| (Senkom) Tol Cikampek | 822-6666 |
| Senkom Tol Dalam Kota | 801-1735 |
| Senkom Tol Janger | 919-9999 |
| Senkom Tol Jagorawi | 917-7777 |
| Senkom Tol TB Simatupang | 920-1111 |
| Senkom Tol Cipularang | (022) 2021-666 |
| Senkom Tol Wiyoto Wiyono | 651-8350 |
| Tol Palimanan-Kanci | 0231-484268 |
| Tol Purwakarta - Bandung | (022) 2021666, |
| (022) 91196666 | |
| Tol Semarang | 024-7607777 |
| Tol Surabaya-Gempol | 031-5624444 |
| PJR Tol Cikampek | 849-71122 |
| PJR Tol Janger | 591-3648 |
| PJR Tol Jagorawi I | 877-93621 |
| Derek | 884-1110 |

PEMADAM KEBAKARAN

| | |
|------------------------|-----------|
| Sudin Kota Bekasi | 113 |
| Sudin Kabupaten Bekasi | 889-57805 |
| | 883-36732 |

TERMINAL BIS

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Kampung Rambutan (Dalam Kota) | 840-0062 |
| Kampung Rambutan (Antar Kota) | 840-0063 |
| Pulogadung (Dalam Kota) | 489-7748 |
| Pulogadung (Antar Kota) | 488-3742 |
| Kalideres | 544-5348 |
| Lebakbulus | 750-9773 |
| Rawamangun | 489-7455 |
| Cibinong | 879-00894 |
| Tangerang-Cikokol | 557-61265 |
| Bekasi | 884-1901 |

STASIUN KERETA API

| | |
|--------------|-----------|
| Gambir | 386-2361 |
| Jatinegara | 819-2318 |
| Pasar Senen | 421-0164 |
| Tanahabang | 384-0048 |
| Jakarta Kota | 692-8515 |
| Manggarai | 829-2458 |
| Tanjungpriok | 439-31978 |

RUMAH SAKIT

RS JATIMULYA (Bekasi Timur):
Jl. Jatimulya Raya No.14 Bekasi, Telp (021) 82435001

RS Karya Medika 1 :
Jl. Raya Imam Bonjol No.9B, Cikarang Barat, Telp. (021) 8903003, (021) 8900190, (021) 890019

RS Karya Medika II:
Jl. Hasanudin No.63, Tambun, Telp (021) 88361980- (021) 88327514- (021) 70207483

RS Jati Rahayu :
Jl. Hankam Pondokgede, Telp. (021) 8462566

RS Permatasari :
Jl. Legenda Raya No. 9, Telp. (021) 8254748

RS Mekarsari :
Jl. Mekar Sari No. 1, Telp. (021) 8801891

RS Amanda I:
Jl. Raya Serang No.83, Cikarang Selatan, Telp (021) 8971643

RS Amanda II:
Jl Raya Industri No.36, Cikarang Utara, Telp (021) 8900277

RS Ananda :
Jl. Sultan Agung No.173, Medansatria, Bekasi Barat, Telp (021) 8854338

RS Annisa:
Jl Cikarang Baru No.31, Cikarang Utara, Telp (021) 8904165

RS Bhakti Husada: Jl RE Martadinata Cikarang, Telp (021) 8900531

RS Bhakti Kartini:
Jl RA Kartini, No. 11, Margahayu, Telp (021) 8801954

RS Budi Lestari:
Jl Raya Kalimalang Depan Perum II, Telp (021) 8842336

RS Graha Juanda :
Jl. Ir H Juanda No. 326, Bekasi Timur, Telp (021) 8811832, (021) 88346880

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN

Nomor 4/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr Jo.
1250/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 4/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr Jo. 1250/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 15 April 2020 tentang pelaksanaan eksekusi lelang dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Nomor S-1092/WKN.08/KNL.02/2020 tanggal 17 Juni 2020, tertanggal Penetapan Jadwal Lelang Pengadilan Agama Cikarang akan melaksanakan lelang Pengadilhan dengan perantaraan (KPKNL) Bekasi dengan cara penawaran lelang melalui internet (*closed bidding*), berupa:

✓ Sebidang tanah beserta bangunan dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 8142 tercatat atas nama SAE'UDDIN, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 16 September 2003 dengan luas 60 M², dan pada surat ukur No. 167/2003 tanggal 07 Januari 2003, terletak di Kav No G.8-33 Jl setempat dikenal dengan Perumahan Pondok Lingsu Permai Sektor 5 Blok G8 No 33 RT 005 RW 030 Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.; (Dokumen asli tidak dikuasai Penjual)

Nilai Limit Rp. 319.630.000,- Uang Jaminan Rp. 159.815.000,-

Pelaksanaan lelang dengan jenis lelang melalui internet (*closed bidding*) sebagai berikut :

Hari : Rabu
Tanggal : 22 Juli 2020
Batas Akhir Penawaran : Pukul 11.00 Waktu Server (WIB)
Alamat Domain : <https://www.lelang.go.id>
Tempat : Pengadilan Agama Cikarang
Komp. Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Blok E.2
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi

Syarat-syarat lelang :

- Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta dengan cara penawaran *closed bidding* dengan menggunakan Aplikasi Lelang Internet (ALI) yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id> Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "Panduan Penggunaan" pada domain tersebut.
- Karena lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) PT BNI (Persero) Cabang Bekasi yang diterbitkan oleh aplikasi Auction harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, masing-masing peserta lelang yang dapat di lihat pada menu status lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan.
- Penawaran lelang dimulai dari nilai limit. Penawaran lelang dapat diajukan berkali-kali sampai batas akhir waktu penawaran.
- Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang ditunjukan ke nomor Virtual Account (VA) Pemenang Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila warprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
- Obyek Lelang di atas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya "as is", dengan segala kekurangan dan konsekuensi biaya-biaya, tanggungan-tanggungan yang ada pada aset di atas, berikut permasalahan yang akan timbul dikemudian hari. Peserta dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli.
- Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penanduan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang berpartisipasi/peserta lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL.
- Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Agama Cikarang Tlp. (021) 89970559 dan KPKNL Bekasi Tlp. (021) 88088888.

Cikarang, 8 Juli 2020
Panitera,
Dindin Pahrudin, S.H.,M.H.